



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 015 Tahun 2025**

**TENTANG
MAJELIS KODE ETIK PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugasnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Tim Majelis Kode Etik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 A Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Wlikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Limgkungan Pemerintah Kota Surakarta;
11. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Kode Etik Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta :

- memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

KEEMPAT...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 015 TAHUN 2025
TENTANG MAJELIS KODE ETIK PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI
1.	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	KETUA	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	SEKRETARIS	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
4.	ANGGOTA	Ka. Bidang Dikdas SD Ka. Bidang Dikdas SMP Ka. Bidang PAUD dan PNF Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan

KEPALA DINAS PEDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA